

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG**

**“POLISTIRENA YANG DAPAT DIKEMBANGKAN
(*EXPANSIBLE POLYSTYRENE* / EPS) DALAM BENTUK
BUTIRAN”, DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM*
(HS.) 3903.11.10 BERDASARKAN BUKU TARIF
KEPABEANAN INDONESIA 2022**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2024

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	4
A.1.	Latar Belakang	4
A.2.	Identitas Pemohon	5
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	5
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	7
A.5.	Periode Penyelidikan	7
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	7
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	7
	B.1.1. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand	7
	B.1.2. Kedutaan Besar Meksiko	8
B.2.	Pemohon / IDN.....	8
C.	KONDISI PADA SAAT DIKENAKAN BMTP	9
C.1	Uraian Barang Yang Diselidiki	9
C.2.	Kondisi Impor	10
C.3.	Kondisi Persaingan di Pasar Domestik.....	11
C.4.	Realisasi Penyesuaian Struktural.....	14
D.	BUKTI BAHWA MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP	19
E.	REKOMENDASI	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Periode dan Tarif BMTP.....	4
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2023	7
Tabel 3. Nomor HS dan Uraian Barang EPS berdasarkan BTKI 2022	9
Tabel 4. Jumlah Impor Absolut	10
Tabel 5. Jumlah Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	10
Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Tahun 2023	11
Tabel 7. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar	11
Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon	13
Tabel 9. Realisasi Penyesuaian Struktural	19
Tabel 10. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP	21
Tabel 11. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan BMTP	22

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pemerintah Indonesia telah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.010/2021 terhadap impor produk polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene* (EPS)) dalam bentuk butiran, yang termasuk dalam pos tarif HS. 3903.11.10, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022, selanjutnya disebut “**EPS**”. BMTP tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 3 Desember 2021, dan efektif berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024. Adapun rincian periode dan besaran BMTP dimaksud yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Periode dan Tarif BMTP

Periode	BMTP (Rp/Ton)
Tahun I (23 Desember 2021 s.d. 22 Desember 2022)	2.452.711
Tahun II (23 Desember 2022 s.d. 22 Desember 2023)	2.428.184
Tahun III (23 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2024)	2.403.902

Sumber: PMK Nomor 174/PMK.010/2021

2. Pada tanggal 21 Juni 2024 PT. Kofuku Plastic Indonesia (PT. KPI), yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dalam bentuk BMTP terhadap impor barang EPS. Alasan Pemohon dalam perpanjangan BMTP yaitu Pemohon masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat adanya jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP terhadap impor barang EPS. Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau

ancaman kerugian serius dan belum optimalnya realisasi penyesuaian struktural. Oleh karena itu, Pemohon masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

4. Sehubungan dengan recital 3 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang EPS pada tanggal 22 Juli 2024. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 22 Juli 2024 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 22 Juli 2024.

A.2. Identitas Pemohon

5. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : PT. Kofuku Plastic Indonesia
Alamat : Jl. Raya Babelan Buni Bakti,
Rt 01/01 Babelan Bekasi
Telp./Faks. : (021) 89445577 / 082249813688
E-mail : akunting.kpibekasi@gmail.com; ikaku.hilmy@gmail.com
Website : <http://www.fujiseicorporation.com/about/kofuku-plastic-indonesia>
Contact Person : Harya Widjaja
Jabatan : Direktur

A.3. Prosedur dan Notifikasi

6. Pada tanggal 22 Juli 2024, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011.
7. Pada tanggal 22 Juli 2024 Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi Article 7.2 dan 12.1(a) kepada *Committee on Safeguards* di *World Trade Organization* (WTO) mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan. Notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO pada tanggal 23 Juli 2024, dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/38/Suppl.2.

8. Pada tanggal 13 Agustus 2024 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP atas impor barang EPS, hal ini sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3* WTO AoS.
9. Pada tanggal 5 September 2024, KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan 21 (dua puluh satu) industri hilir, yaitu:
 - a. PT. Akrilik Kunia Kencana;
 - b. PT. Acumen Polimer Indonesia;
 - c. PT. Beton Elemindo Putra;
 - d. PT. Bracas Semesta Foam;
 - e. PT. Dinar Makmur;
 - f. PT. Dinar Makmur Cikarang;
 - g. PT. EPS Indonesia;
 - h. PT. Foamindo Abadi;
 - i. PT. Global Hanstama Jaya;
 - j. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk.;
 - k. PT. Indonesia Daeyang Korea;
 - l. PT. Kemasan Cipta Prima;
 - m. PT. Maxfos Prima;
 - n. CV. Makita; dan
 - o. CV. Mitra Sejati Foamindo
 - p. PT. Packindo Utama;
 - q. PT. Panca Cipta Bersama;
 - r. PT. Royal Foamindo Perkasa;
 - s. PT. Sekisui Kasai Indonesia;
 - t. PT. Top Run Indonesia; dan
 - u. PT. Tarakusuma Indah.
10. KPPI menerima 3 (tiga) jawaban kuesioner (PT. Packindo Utama, PT. Panca Cipta Bersama dan PT. Maxfos Prima) dari 21 (dua puluh satu) kuesioner yang dikirimkan kepada industri hilir. Kuesioner tersebut diterima KPPI pada tanggal 11-13 September 2024 melalui email KPPI.

11. KPPI melakukan verifikasi lapangan ke lokasi 2 (dua) Industri hilir (PT. Packindo Utama dan PT. Panca Cipta Bersama) pada tanggal 18-20 September 2024 untuk memeriksa kebenaran dari jawaban kuesioner industri hilir.
12. KPPI menerima jawaban kuesioner dari Pemohon pada tanggal 30 September 2024 melalui email dan surat fisik.
13. KPPI melakukan verifikasi lapangan ke lokasi Pemohon pada tanggal 9-11 Oktober 2024 untuk memeriksa kebenaran dari jawaban kuesioner Pemohon.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

14. Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **100%** pada tahun 2023, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2023

Uraian	Proporsi (%)
PT. Kofuku Plastic Indonesia	100
Jumlah Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Verifikasi

A.5. Periode Penyelidikan

15. Periode Penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan TPP atas impor barang EPS adalah selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023).

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand

16. *Department of Foreign Trade* (DFT), Kementerian Perdagangan, pemerintahan kerajaan Thailand berpandangan bahwa sesuai dengan ketentuan *Article 9.1. AoS* pengenaan TPP tidak dapat dikenakan kepada negara berkembang yang pangsa impornya tidak lebih dari 3% (tiga persen). Oleh karena itu, maka kerajaan Thailand harus dikecualikan mengingat bahwa impor dari Thailand selama periode 3 (tiga) Tahun terakhir kurang dari 3%.

Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand

17. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor produk EPS yang berasal dari Thailand kurang dari 3% dari total impor sebagaimana terlihat pada recital 31. Selain itu, Thailand juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk EPS yang berasal dari Thailand dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

B.1.2. Kedutaan Besar Meksiko

18. Meksiko meminta pengecualian dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko

19. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa impor produk EPS yang berasal dari Meksiko kurang dari 3% dari total impor sebagaimana terlihat pada recital 31. Selain itu, Meksiko juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk EPS yang berasal dari Meksiko dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

B.2. Pemohon / IDN

20. Berdasarkan analisa pemohon bahwa terdapat impor EPS yang masuk ke HS 3903.11.90 dan 3903.19.20 (Data Bea Cukai tahun 2021-2023) sebesar 98% mungkin dapat dikatakan terdapat pelarian HS, yang menyebabkan penerapan BMTP tidak efektif.
21. Saat ini, realisasi penyesuaian struktural pemohon mencapai 27%. Program yang belum direalisasi diantaranya rencana pengembangan grade baru yaitu *food grade*. Hal ini akan dilakukan oleh pemohon apabila pengenaan Safeguard diperpanjang, oleh karena itu pemohon memerlukan waktu tambahan dalam merealisasikan program penyesuaian strukturalnya;
22. EPS penting untuk perlindungan pengemasan makanan hingga proyek infrastruktur dan *energy-sufficient buildings*. Pemohon akan meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan kualitas, oleh karena itu Pemohon meminta pengenaan BMTP produk EPS dapat diperpanjang.

Jawaban atas tanggapan dari Pemohon:

23. Dalam hal perpanjangan BMTP, KPPI melakukan pembuktian apakah Pemohon masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dan apakah Pemohon masih membutuhkan waktu untuk melaksanakan program penyesuaian struktural. Terkait dengan praktek pihak importir yang mengimpor barang melalui nomor HS lain untuk menghindari pengenaan BMTP (pelarian HS), merupakan kewenangan dari Ditjen Bea dan Cukai selaku instansi yang melaksanakan pemungutan BMTP di wilayah pabean.
24. Terkait dengan realisasi penyesuaian struktural Pemohon sebagaimana tanggapan Pemohon pada recital 21, telah disampaikan pada recital 44 bahwa realisasi program penyesuaian struktural adalah sebesar 35%.

C. KONDISI PADA SAAT DIKENAKAN BMTP

C.1 Uraian Barang Yang Diselidiki

25. Berdasarkan PMK Nomor 174/PMK.010/2021 dan sesuai dengan BTKI Tahun 2022, barang impor yang dikenakan BMTP adalah sebagai berikut:
- “Polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene/EPS*) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS.) 3903.11.10” sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.
26. Nomor HS. 3903.11.10 dalam struktur Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2022 (BTKI 2022) tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan struktur BTKI 2017.
27. Berdasarkan BTKI 2022, struktur nomor HS dan uraian Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nomor HS dan Uraian Barang EPS berdasarkan BTKI 2022

Pos Tarif/ Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
3903	Polimer dari stirena, dalam bentuk asal.	<i>Polymers of styrene, in primary forms</i>
	- Polistirena:	- <i>Polystyrene:</i>
3903.11	-- Dapat dikembangkan:	-- <i>Expansible:</i>

3903.11.10	--- Dalam bentuk butiran	--- in the form of granule
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Sumber: BTKI 2022

28. Berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya, EPS yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan EPS asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.

C.2. Kondisi Impor

Tabel 4. Jumlah Impor Absolut

Uraian	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Jumlah Impor	Ton	28.711	22.399	16.752	(22)	(25)	(24)

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

29. Jumlah impor absolut dari Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan perpanjangan (2021-2023) mengalami penurunan dengan tren sebesar 24%. Impor absolut pada tahun 2021 adalah sebesar 28.711 Ton menurun menjadi 22.399 Ton atau sebesar 22% di tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 16.752 Ton atau sebesar 25% di tahun 2023.

Tabel 5. Jumlah Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%)
		2021	2022	2023	2021-2022	2022-2023	2021-2023
Jumlah Impor	Ton	28.711	22.399	16.752	(22)	(25)	(24)
Produksi Nasional	Indeks	100	117	97	17	(17)	(1)
Impor Relatif	Indeks	100	67	60	(33)	(10)	(23)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kemenperin, Hasil Verifikasi dan diolah

30. Sebagaimana terlihat dalam tabel 5 di atas, terjadi penurunan impor secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan perpanjangan (2021-2023) dengan tren sebesar 23%. Impor secara relatif dari sebesar 100 poin indeks di tahun 2021 turun menjadi 67 poin indeks di tahun 2022, dan kembali menurun sebesar 60 poin indeks di tahun 2023.

Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Tahun 2023

No	Negara	2023	
		Volume (ton)	Pangsa (%)
1	TAIWAN	7.889	47
2	REP.RAKYAT TIONGKOK (RRT)	6.293	38
3	VIETNAM	2.239	13
4	NEGARA LAINNYA	331	2
	Total	16.752	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah

31. Jumlah impor EPS terutama berasal dari negara Taiwan dengan pangsa 47%, diikuti oleh negara RRT, Vietnam dan negara lainnya dengan pangsa masing-masing sebesar 38%, 13% dan 2%.

C.3. Kondisi Persaingan di Pasar Domestik

Tabel 7. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar

No	Uraian	Satuan	Periode			Perubahan (%)		Tren (%) 2021- 2023
			2021	2022	2023	2021- 2022	2022- 2023	
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	93	73	(7)	(21)	(14)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	114	94	14	(17)	(3)
3	Jumlah Impor	Ton	28.711	22.399	16.752	(22)	(25)	(24)
4	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	122	128	22	5	13
5	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	84	79	(16)	(5)	(11)

Sumber: Pemohon dan BPS, diolah.

32. Konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 14%. Konsumsi nasional di tahun 2021 sebesar 100 poin indeks, kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 93 poin indeks dan 73 poin indeks.
33. Dengan adanya pengenaan BMTP yang diterapkan pada tahun 2021 terhadap produk EPS, pangsa pasar pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 13% dan sebaliknya pangsa pasar impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 11%.
34. Berdasarkan hasil verifikasi kepada industri hilir, diperoleh informasi sebagai berikut:
- Kelebihan EPS dari Pemohon adalah waktu pengiriman yang lebih cepat bila dibandingkan dengan melakukan importasi EPS.
 - Kekurangan EPS Pemohon diantaranya adalah:

- 1) Terjadi penggumpalan EPS pada saat produksi styrofoam, namun hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap industri hilir, karena terdapat jaminan penggantian dengan produk EPS yang baru dari Pemohon.
 - 2) Waktu produksi dengan menggunakan EPS Pemohon lebih lambat bila dibandingkan dengan waktu produksi dengan menggunakan EPS impor, sehingga biaya produksi menjadi kurang efisien.
 - 3) Harga EPS Pemohon lebih mahal dari harga impor.
 - 4) Jangka waktu pembayaran pada saat membeli EPS Pemohon adalah 14 hari setelah barang diterima, sementara dengan importir jangka waktu pembayarannya lebih lama yaitu 45 hari sejak barang diterima.
- c. Berdasarkan poin a dan b di atas, perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemohon menurut industri hilir adalah:
- 1) Harga Pemohon yang bersaing dengan harga impor.
 - 2) Ketersediaan EPS yang cukup untuk industri hilir.
 - 3) Peningkatan kualitas EPS untuk mengurangi reject rate dan biaya produksi.
 - 4) Sistem pembayaran dengan jangka waktu yang lebih lama.
 - 5) Pembelian bahan baku tidak hanya dari 1 pemasok, agar tidak mengganggu ketersediaan bahan baku untuk memproduksi EPS.
35. Berdasarkan hasil verifikasi kepada Pemohon, diperoleh informasi sebagai berikut:
- a. Terkait dengan kualitas EPS Pemohon yang mempengaruhi hasil styrofoam industri hilir lebih disebabkan oleh pengaturan mesin dalam memproduksi styrofoam. Dalam hal ini, Pemohon telah membantu beberapa industri hilir yang merupakan pelanggan Pemohon terkait pengaturan mesin tersebut, agar tidak ada reject rate dan peningkatan biaya produksi dalam proses produksi styrofoam.
 - b. Mempertimbangkan kondisi keterbatasan bahan baku dari PT. Chandra Asri pada bulan Juni 2024, Pemohon memiliki alternatif sumber pasokan bahan baku selain dari PT. Chandra Asri, yaitu PT. Indo Chemical Citra Kimia dan sedang menjalani komunikasi terkait pengadaan bahan baku (*styrene monomer*) dengan PT. Sumitomo Indonesia.

Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun (Periode)			Perubahan (%)		Tren (%) 2021- 2023
			2021	2022	2023	2021- 2022	2022- 2023	
1	Produksi	Indeks	100	117	97	17	(17)	(1)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	114	94	14	(17)	(3)
3	Produktivitas	Indeks	100	117	97	17	(17)	(1)
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	109	75	9	(31)	(13)
5	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	90	83	(10)	(8)	(9)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100	100	100	-	-	-

Sumber: Pemohon, Hasil Verifikasi

36. Pemohon memproduksi EPS berdasarkan pesanan (*by order*). Selama periode penyelidikan perpanjangan (2021-2023), jumlah produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1%. Produksi di tahun 2021 adalah sebesar 100 poin indeks, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 117 poin indeks, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 97 poin indeks.
37. Penjualan domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 3%. Penjualan domestik di tahun 2021 adalah sebesar 100 poin indeks, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 114 poin indeks, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 94 poin indeks.
38. Seiring dengan perkembangan produksi, produktivitas mengalami penurunan dengan tren sebesar 1%. Produktivitas di tahun 2021 adalah sebesar 100 poin indeks, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 117 poin indeks, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 97 poin indeks.
39. Sejalan dengan perkembangan produksi, kapasitas terpakai mengalami penurunan dengan tren sebesar 13%. Kapasitas terpakai di tahun 2021 adalah sebesar 100 poin indeks, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 109 poin indeks, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 75 poin indeks.
40. Menurunnya jumlah penjualan domestik dengan tren sebesar 3% berdampak terhadap penurunan keuntungan perusahaan selama periode penyelidikan perpanjangan (2021-2023) dengan tren penurunan sebesar 9%. Pada tahun 2022, penjualan domestik mengalami peningkatan, namun keuntungan mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi karena biaya bahan baku di

tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga Pemohon menurunkan keuntungan.

41. Tenaga kerja tidak mengalami perubahan atau stabil selama periode penyelidikan perpanjangan, karena Pemohon berupaya untuk mempertahankan produktivitasnya.
42. Berdasarkan recital 36-41, Pemohon mengalami ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan penurunan beberapa kinerja perusahaan yaitu produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, penurunan keuntungan Pemohon selama periode penyelidikan perpanjangan (2021-2023).

C.4. Realisasi Penyesuaian Struktural

43. Pengenaan BMTTP bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyesuaian struktural agar dapat bersaing dengan barang impor. Selama periode 2021-2023, Pemohon telah melaksanakan sejumlah penyesuaian struktural sebagai berikut:

a. Penambahan gedung produksi dan gudang barang jadi:

- 1) Tahun Pertama: Melakukan pembangunan gedung produksi dan barang jadi (40%) meliputi: persiapan lahan, pemasangan pondasi bangunan, pemasangan tiang-tiang penyanggah bangunan.
- 2) Tahun Kedua: Melakukan pembangunan gedung produksi dan barang jadi (60%) meliputi: pemasangan dinding gedung, atap gedung, aliran listrik, dan pengecatan.
- 3) Tahun Ketiga: Menggunakan gedung produksi dan barang jadi yang sudah dibangun.

Terkait dengan realisasi pembangunan gedung produksi dan gedung barang jadi diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

- Penyesuaian struktural melakukan pembangunan gedung produksi dan gedung barang jadi (40%) dengan target pelaksanaan di tahun pertama, telah dilakukan oleh Pemohon di tahun kedua. Total realisasi untuk gedung produksi dan gedung barang jadi adalah sebesar 39 dari target 72 pekerjaan dengan realisasi 54%.
- Penyesuaian struktural melakukan pembangunan gedung produksi dan gedung barang jadi (60%) dengan target pelaksanaan di tahun kedua, telah dilaksanakan oleh Pemohon di tahun kedua dan ketiga.

Total realisasi untuk gedung produksi dan gedung barang jadi adalah sebesar 15 dari target 30 pekerjaan dengan realisasi 50%.

- Penyesuaian struktural menggunakan gedung produksi dan gedung barang jadi yang sudah dibangun dengan target pelaksanaan di tahun ketiga, telah direalisasikan oleh Pemohon di tahun ketiga dengan total realisasi sebesar 1 dari 2 pekerjaan dengan realisasi 50%.
- Pemohon belum dapat menyelesaikan penyesuaian struktural pembangunan gedung produksi, karena pembelian line mesin *reactor* pada poin (b) yang rencananya akan dipasang di gedung produksi, baru dapat dilaksanakan apabila pangsa pasar Pemohon telah mencapai 75%-80%. Pada saat ini pangsa pasar pemohon sebagaimana terlihat pada ***Error! Reference source not found.***
- Rincian dari realisasi penyesuaian struktural pembangunan gedung produksi dan barang jadi adalah sebagai berikut:

Tahun Pertama : 54%

Tahun Kedua : 50%

Tahun Ketiga : 50%

Rata-rata : 51%

- b. Penambahan kapasitas produksi dengan membeli mesin *reactor* dan *screener* dengan rincian kegiatan:

- 1) Tahun Pertama: Melakukan pemesanan mesin *reactor* dan *screener*;
- 2) Tahun Kedua: Melakukan pemasangan mesin *reactor* dan *screener*;
- 3) Tahun Ketiga: Mengoperasikan mesin *reactor* dan *screener*.

Terkait dengan realisasi penambahan kapasitas produksi, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- Penyesuaian struktural melakukan pemesanan mesin *reactor* dan *screener* yang rencananya akan dilaksanakan di tahun pertama, telah dilakukan oleh Pemohon di tahun pertama. Pemohon telah melakukan pemesanan 5 mesin *screener* dari total 14 mesin *reactor* dan *screener* dengan realisasi sebesar 36%.
- Penyesuaian struktural melakukan pemasangan mesin *reactor* dan *screener* dengan target pelaksanaan di tahun kedua, telah dijalankan oleh Pemohon di tahun kedua dengan melakukan pemasangan 5

mesin *screener* dari total 14 mesin *reactor* dan *screener* dengan realisasi sebesar 36%.

- Penyesuaian struktural melakukan pengoperasian mesin *reactor* dan *screener* dengan target pelaksanaan di tahun ketiga, telah dijalankan oleh Pemohon di tahun ketiga dengan dengan mengoperasikan 5 mesin *screener* dari total 14 mesin *reactor* dan *screener* dengan realisasi sebesar 36%.
- Pemohon belum dapat mengoptimalkan penyesuaian struktural ini karena belum terlaksananya pembelian mesin *reactor* dengan nilai investasi sekitar Rp.175 milyar. Pemohon berencana membeli mesin *reactor* tersebut apabila pangsa pasar Pemohon telah mencapai 75%-80%.
- Rincian dari realisasi penyesuaian struktural penambahan kapasitas produksi adalah sebagai berikut:

Tahun Pertama : 36%

Tahun Kedua : 36%

Tahun Ketiga : 36%

Rata-rata : 36%

c. Pengembangan *grade* baru yaitu *food grade*:

- 1) Tahun Pertama: memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan produksi sebesar 180 ton;
- 2) Tahun Kedua: memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan produksi sebesar 360 ton;
- 3) Tahun Ketiga: memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan produksi sebesar 720 ton.

Terkait dengan realisasi pengembangan *grade* baru, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- Penyesuaian struktural memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan total produksi sebesar 180 ton yang ditargetkan terlaksana di tahun pertama, telah dilaksanakan oleh Pemohon di tahun pertama dengan realisasi produksi sebesar 20 ton, atau dengan realisasi sebesar 11%.
- Penyesuaian struktural memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan total produksi sebesar 360 ton yang ditargetkan terlaksana di

tahun kedua, telah dilaksanakan oleh Pemohon di tahun kedua dengan realisasi produksi sebesar 20 ton, atau dengan realisasi sebesar 6%.

- Penyesuaian struktural memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan total produksi sebesar 720 ton yang ditargetkan terlaksana di tahun kedua, telah dilaksanakan oleh Pemohon di tahun kedua dengan realisasi produksi sebesar 20 ton, atau dengan realisasi sebesar 3%.
- Pemohon belum dapat mengoptimalkan penyesuaian struktural ini karena calon pembeli EPS mengubah kebijakan penggunaan bahan baku *cup* mie dari EPS menjadi kertas. Hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, dimana dalam Lampiran I dari peraturan dimaksud terdapat larangan penggunaan produk, kemasan, dan/atau wadah dari polystyrene (PS) yang berlaku efektif 1 Januari 2030, dengan rincian pada tabel di bawah:

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAUURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
e	Polystyrene (PS)	Larangan penggunaan produk, kemasan, dan/atau wadah, berlaku efektif 1 Januari 2030.	1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir).	Menggunakan kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan dan/atau wadah berbahan PS sekali pakai.

- Rincian dari realisasi penyesuaian struktural pengembangan *grade* baru adalah sebagai berikut:

Tahun Pertama : 11%

Tahun Kedua : 6%

Tahun Ketiga : 3%

Rata-rata : 6%

- d. Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan secara berkala sesuai divisi masing-masing:

- 1) Tahun Pertama: Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan *trainer* dari luar negeri;

- 2) Tahun Kedua: Melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru;
- 3) Tahun Ketiga: Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill.

Terkait dengan realisasi pengembangan SDM, diperoleh sejumlah informasi sebagai berikut:

- Penyesuaian struktural melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan *trainer* dari luar negeri yang rencananya selesai dilaksanakan di tahun pertama, telah dilaksanakan oleh Pemohon di tahun kedua. Pemohon telah melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru tersebut sebanyak 6 pelatihan dari target 15 pelatihan, dengan realisasi sebesar 40%.
- Penyesuaian struktural melakukan pelatihan perbaikan/perawatan mesin teknologi baru dengan target pelaksanaan di tahun kedua, telah dilaksanakan oleh Pemohon di tahun kedua. Pemohon telah melakukan pelatihan perbaikan/perawatan mesin teknologi baru tersebut sebanyak 6 pelatihan dari target 15 pelatihan, dengan realisasi sebesar 40%.
- Penyesuaian struktural meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill yang ditargetkan terlaksana di tahun ketiga, telah dilakukan oleh Pemohon di tahun ketiga. Pemohon telah meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill sebanyak 9 pelatihan dari target 15 pelatihan, dengan realisasi sebesar 60%.
- Pemohon belum dapat mengoptimalkan penyesuaian struktural ini karena belum terlaksananya pembelian line mesin baru yang rencananya direalisasi oleh Pemohon apabila pangsa pasar Pemohon telah mencapai 75%-80%.
- Rincian dari realisasi penyesuaian struktural pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

Tahun Pertama : 40%

Tahun Kedua : 40%

Tahun Ketiga : 60%

Rata-rata : 47%

44. Berdasarkan penjelasan pada recital 43, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah melakukan realisasi penyesuaian struktural rata-rata sebesar 35% selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Penyesuaian Struktural

Uraian	Rencana	Realisasi
Penambahan gedung produksi dan gudang barang jadi	100%	51%
Penambahan kapasitas produksi dengan membeli mesin reactor dan screener	100%	36%
Pengembangan <i>grade</i> baru yaitu <i>food grade</i>	100%	7%
Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan secara berkala sesuai divisi masing-masing	100%	47%
Total Penyesuaian Struktural	100%	35%

D. BUKTI BAHWA MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP

45. Berdasarkan penjelasan kondisi pada saat pengenaan BMTP, dapat disimpulkan bahwa:
- Kondisi Persaingan di Pasar Domestik
 - Konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren 14%.
 - Sejalan dengan penurunan konsumsi nasional, penjualan domestik dan jumlah impor mengalami penurunan masing-masing dengan tren 3% dan 24%.
 - Sejalan dengan menurunnya jumlah impor, pangsa pasar impor juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 11%.
 - Meskipun penjualan domestik mengalami penurunan, namun pangsa pasar Pemohon mengalami peningkatan dengan tren 13%. Lebih lanjut, Pangsa pasar Pemohon telah melebihi 50% di tahun 2022 dan 2023.
 - Penurunan penjualan domestik Pemohon dengan tren 3%, mengakibatkan turunnya produksi, produktivitas, kapasitas terpakai dan keuntungan masing-masing dengan tren 1%, 1%, 13% dan 9%. Sementara tenaga kerja stabil, tidak dilakukan pengurangan maupun penambahan tenaga kerja.

b. Realisasi Penyesuaian Struktural

- 1) Pemohon telah melaksanakan realisasi penyesuaian struktural untuk penambahan gedung produksi dan gudang barang jadi sebesar 53%, diikuti oleh realisasi atas penambahan kapasitas produksi dengan membeli mesin *reactor* dan *screener*, pengembangan *grade* baru yaitu *food grade* dan pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan secara berkala sesuai divisi masing-masing dengan realisasi sebesar 36%, 6% dan 46%.
- 2) Realisasi Pemohon selama 3 (tiga) tahun rata-rata sebesar 35%.
- 3) Program penyesuaian struktural yang telah direncanakan belum dapat diselesaikan oleh Pemohon secara optimal karena sejumlah kendala berikut:
 - belum terlaksananya pembelian line mesin baru dengan nilai investasi sekitar Rp.175 milyar yang rencananya direalisasi oleh Pemohon apabila pangsa pasar Pemohon telah mencapai 75%-80%, dan
 - adanya perubahan kebijakan manajemen calon pembeli EPS *food grade* yang awalnya menggunakan *cup* mie dari EPS menjadi *cup* mie dari kertas untuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
- 4) Terkait dengan kendala pada poin 3) di atas, Pemohon akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Pemohon akan membeli mesin *reactor* yang berukuran lebih kecil dari yang direncanakan untuk memproduksi EPS *food grade*.
 - Pemohon dengan industri hulu plastik lainnya berupaya untuk membuat kajian tentang bahan-bahan plastik termasuk EPS, yang dapat didaur ulang. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminta revisi atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

E. REKOMENDASI

46. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:

“Polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene*/EPS) dalam bentuk butiran, dengan nomor HS. 3903.11.10”.

47. Pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP

Periode	Besaran BMTP (Rp/Ton)
Tahun Pertama (23 Desember 2024 – 22 Desember 2025)	2.352.478
Tahun Kedua (23 Desember 2025 – 22 Desember 2026)	2.328.473
Tahun Ketiga (23 Desember 2026 – 22 Desember 2027)	2.304.468

48. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article 9.1* WTO AoS, Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Dengan demikian, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 11. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan terhadap daftar negara berkembang anggota WTO yang dikecualikan dari Pengenaan BMTP apabila pangsa asal impornya melebihi 3% (tiga persen).

**Tabel 11. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari
Perpanjangan Pengenaan BMTP**

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	31	Djibouti
2	Albania	32	Dominica
3	Angola	33	Dominican Republic
4	Antigua and Barbuda	34	Ecuador
5	Argentina	35	Egypt
6	Armenia	36	El Salvador
7	Bahrain, Kingdom of	37	Eswatini
8	Bangladesh	38	Fiji
9	Barbados	39	Gabon
10	Belize	40	Gambia
11	Benin	41	Georgia
12	Bolivia, Plurinational State of	42	Ghana
13	Botswana	43	Grenada
14	Brazil	44	Guatemala
15	Brunei Darussalam	45	Guinea
16	Burkina Faso	46	Guinea-Bissau
17	Burundi	47	Guyana
18	Cabo Verde	48	Haiti
19	Cambodia	49	Honduras
20	Cameroon	50	Hong Kong, China
21	Central African Republic	51	India
22	Chad	52	Israel
23	Chile	53	Jamaica
24	Colombia	54	Jordan
25	Comoros	55	Kazakhstan
26	Congo	56	Kenya
27	Costa Rica	57	Korea, Republic of
28	Côte d'Ivoire	58	Kuwait, the State of
29	Cuba	59	Kyrgyz Republic
30	Democratic Republic of the Congo	60	Lao People's Democratic Republic

No.	Negara	No.	Negara
61	Lesotho	93	Rwanda
62	Liberia	94	Saint Kitts and Nevis
63	Macao, China	95	Saint Lucia
64	Madagascar	96	Saint Vincent and the Grenadines
65	Malawi	97	Samoa
66	Malaysia	98	Saudi Arabia, Kingdom of
67	Maldives	99	Senegal
68	Mali	100	Seychelles
69	Mauritania	101	Sierra Leone
70	Mauritius	102	Singapore
71	Mexico	103	Solomon Islands
72	Moldova, Republic of	104	South Africa
73	Mongolia	105	Sri Lanka
74	Montenegro	106	Suriname
75	Morocco	107	Tajikistan
76	Mozambique	108	Tanzania
77	Myanmar	109	Thailand
78	Namibia	110	Timor-Leste
79	Nepal	111	Togo
80	Nicaragua	112	Tonga
81	Niger	113	Trinidad and Tobago
82	Nigeria	114	Tunisia
83	North Macedonia	115	Türkiye
84	Oman	116	Uganda
85	Pakistan	117	Ukraine
86	Panama	118	United Arab Emirates
87	Papua New Guinea	119	Uruguay
88	Paraguay	120	Vanuatu
89	Peru	121	Venezuela, Bolivarian Republic of
90	Philippines	122	Yemen
91	Qatar	123	Zambia
92	Russian Federation	124	Zimbabwe

Jakarta, 20 November 2024